

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH KPUD DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

Japarlin Napitupulu ¹⁾

Romson Paskoro Purba ²⁾

Maurice Rogers ³⁾

Herdi Munthe ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

Japarlinnapitupulu41@gmail.com ¹⁾

romson.poskoro@gmail.com ²⁾

mauricerogers09@yahoo.com ³⁾

herdimunthefh2020@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out the rules regarding updating voter data in Indonesia; 2) To find out the inhibiting factors in updating voter data by the KPUD; 3) To find out the role of the local government in assisting the KPUD to update voter data in the regions. The results of this study are: 1) Updating voter data is no longer a periodic voter registration model, so what is done every time before an election is held is updating the voter list. As with voter registration, voter updating basically adheres to two systems (stelsel), namely active and passive systems. 2) The obstacles faced by the KPUD in updating voter data include: First, delays in the formation of PPDP in various regions; Second, the delay in establishing the PPS secretariat so that it is the Regency/Municipal KPU Secretariat that serves the needs of PPS administratively, especially financial matters; Third, PPS and PPDP tend to be passive in updating the provisional voter list, namely waiting for residents to arrive at the Village/Kelurahan office; Fourth, socialization regarding updating the voter list is very limited so that the activity of updating the voter list is not widely known; Fifth, most residents are passive for various reasons, such as feeling that they have been registered because they voted in the previous election, did not know what, when and where to update the voter list, or were waiting for officials to arrive. Because of that, it is not surprising that only a few members of the public check the provisional voter lists. 3) The government and regional governments provide population data. What is meant by population data is data on potential voters for elections (DP4). Then the Regency/Municipal KPU uses population data as material for compiling the provisional voter list. The voter list must at least contain the identity number (NIK), name, date of birth, gender and address of Indonesian citizens who have the right to vote. The suggestions for this research are: 1) At present the procedure for updating data carried out by the KPU is still complicated, causing many gaps in its implementation. Therefore, the KPU must coordinate with the local government and the community in updating voter data. 2) To overcome the obstacles faced by the KPUD in carrying out data updating, the KPU must have permanent employees who specifically carry out surveys and audits so that the KPUD does not depend on contract employees who do not have professionalism in carrying out data updating. 3) The local government must assist the KPU by conducting a survey to update voter data and submit data accurately to the KPUD.

Keywords: *Juridical Review, KPUD, Legal Certainty Perspective*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui aturan mengenai pemutakhiran data pemilih di Indonesia; 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPUD; 3) Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam membantu KPUD untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pemutakhiran data pemilih bukan lagi model pendaftaran pemilih secara periodik, maka yang dilakukan setiap menjelang penyelenggaraan Pemilu adalah pemutakhiran daftar pemilih. Seperti pada pendaftaran pemilih, pemutakhiran pemilih pada dasarnya menganut dua sistem (stelsel), yaitu stelsel aktif dan pasif. 2) Kendala yang dihadapi KPUD dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih antara lain: Pertama, keterlambatan pembentukan PPDP di berbagai daerah; Kedua, keterlambatan pembentukan sekretariat PPS sehingga Sekretariat KPU Kabupaten/Kotalah yang melayani kebutuhan PPS secara administratif, khususnya urusan keuangan; Ketiga, PPS dan PPDP cenderung bersikap pasif dalam memutakhirkan daftar pemilih sementara, yaitu menunggu kedatangan warga di kantor Desa/Kelurahan; Keempat, sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas; Kelima, sebagian besar warga bersifat pasif karena berbagai alasan, seperti merasa sudah terdaftar karena ikut memilih pada Pemilu sebelumnya, tidak tahu apa, kapan dan di mana pemutakhiran daftar pemilih, ataupun menunggu kedatangan petugas. Karena itu tidak heran kalau hanya sedikit warga masyarakat yang mengecek daftar pemilih sementara. 3) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Kemudian KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya termuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 1) Saat ini tata cara pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU masihlah rumit sehingga menimbulkan banyak celah dalam implementasinya. Oleh karena itu KPU haruslah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. 2) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi KPUD dalam melaksanakan pemutakhiran data, KPU haruslah memiliki pegawai tetap yang khusus melaksanakan survei maupun audit sehingga KPUD tidak bergantung kepada pegawai honor yang tidak memiliki profesionalitas dalam melaksanakan pemutakhiran data. 3) Pemerintah daerah haruslah membantu KPU dengan cara melakukan survei untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan menyerahkan data secara akurat kepada KPUD.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, KPUD, Perspektif Kepastian Hukum.

1. PENDAHULUAN

Setidak- tidaknya ada 2 guna sistem pemilihan umum. Awal, selaku metode serta metode alterasi suara pemilih (votes) jadi bangku (seats) eksekutor negeri badan legislatif serta atau ataupun badan administrator bagus pada tingkatan nasional ataupun lokal. Metode serta metode semacam inilah yang lazim diucap cara penyelenggaraan jenjang Pemilu. Buat melainkan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, hingga negeri kerakyatan menata hukum mengenai penentuan biasa

yang pada dasarnya ialah pemaparan prinsip- prinsip kerakyatan. Dari hukum Pemilu yang bermuatan pemaparan prinsip- prinsip kerakyatan, semacam asas- asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, serta Pemilu Berkeadilan, hendak bisa diformulasikan beberapa patokan buat cara penajaan Pemilu yang demokratik. Serta kedua, selaku instrumen buat membuat sistem politik kerakyatan, ialah lewat akibat tiap faktor sistem penentuan biasa kepada bermacam pandangan sistem politik kerakyatan. Sistem Pemilu terdiri atas 6 faktor, serta 4 antara

lain ialah faktor telak serta 2 faktor opsi. Keempat faktor telak itu merupakan Besaran Wilayah Penentuan, Partisipan serta Pola Penamaan, Bentuk Penyuaaran, serta Resep Penentuan. Keempatnya diucap selaku faktor telak sebab tanpa salah satu dari keempat faktor ini ketiga faktor lain tidak hendak sanggup mengkonversi suara pemilih jadi bangku. 2 faktor opsi, ialah ambang- batas perwakilan serta durasi penajaan bermacam tipe Pemilu, dikategorikan selaku opsi sebab: 1) keempat faktor sistem penentuan biasa yang lain sedang sanggup mengkonversi suara pemilih jadi bangku, serta 2) salah satu ataupun keduanya hendak dipakai buat menggapai tujuan lain yang tidak bisa digapai dengan faktor sistem penentuan biasa yang lain.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran catatan pemilih, Indonesia saat ini menganut catatan pemilih berkepanjangan. Perihal ini cocok dengan suara Pasal 201 ayat(8) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Biasa(Pemilu) kalau penguasa membagikan informasi kependudukan yang dikonsolidasikan tiap 6(enam) bulan pada Komisi Penentuan Biasa(KPU). Informasi itu dipakai selaku materi bonus dalam pemutakhiran informasi pemilih. Hasil pemutakhiran informasi pemilih dipakai selaku materi kategorisasi catatan pemilih sedangkan(Artikel 204 bagian 5). Sedangkan itu, terpaut dengan pelaksanaannya, Artikel 218 bagian 2 Hukum No 7 Tahun 2017 itu melaporkan kalau KPU serta KPU Kabupaten atau Kota harus menjaga serta memutakhirkan informasi pemilih. Bersumber pada regulasi di atas, KPU wajib melakukan pemutakhiran catatan pemilih dengan cara berkepanjangan. Terdapat ataupun tidak terdapat pemilu, aktivitas pemutakhiran catatan pemilih senantiasa dicoba. Begitu juga namanya, pemutakhiran catatan pemilih berkepanjangan berarti catatan pemilih itu diperbarui dengan cara berkepanjangan, bagus pada dikala penerapan pemilu ataupun pascapemilu. Buat melakukan pemutakhiran informasi pemilih, KPU Kabupaten atau Kota dibantu oleh Aparat Pemutakhiran

Informasi Pemilih(Pantarlih), Badan Pemungutan Suara(PPS) serta Badan Penentuan Kecamatan(PPK)(Pasal 204 ayat 3 Undang- Undang No 7 Tahun 2017). Tetapi Pantarlih, PPS, serta PPK dibangun cuma dikala penerapan pemilu saja. Keterbatasan ini pasti saja membuat KPU Kabupaten atau Kota tidak bisa melakukan cara pemutakhiran catatan pemilih berkepanjangan. Sementara itu, pemutakhiran catatan pemilih berkepanjangan dipercayai bisa menjamin hak seleksi masyarakat negeri dalam pemilu sekalian membenarkan ketepatan catatan pemilih. Pemilu Berbarengan 2019 selaku dini penerapan Hukum No 7 Tahun 2017 Penentuan Biasa, hadapi beberapa kasus terpaut pemutakhiran catatan pemilih. Perkara 31 juta pemilih yang tidak masuk dalam Catatan Pemilih Senantiasa(DPT) jadi salah satu kasus genting yang membayangi KPU selaku pihak yang bertanggungjawab melakukan pemutakhiran catatan pemilih. Perihal ini setelah itu ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyisiran informasi balik oleh KPU. Dari hasil penyisiran informasi, sebesar 6, 2 juta dari 31 juta informasi owner Kartu Ciri Masyarakat elektronik(KTP elektronik atau e- KTP) yang belum masuk ke DPT Pemilu 2019 telah terverifikasi KPU. Sehabis dicoba konfirmasi, disimpulkan kalau informasi itu timbul dari beda DPT KPU yang diresmikan 5 September 2019 serta Catatan Masyarakat Pemilih Potensial Pemilu(DP4) yang diterbitkan Departemen Dalam Negara(Kemendagri) Desember 2017. Bersumber pada kerangka balik di atas, pengarang terpikat buat menulis penelitian dengan kepala karangan **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh Kpu Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**. Penelitian ini akan membahas secara normatif terhadap pemutakhiran data pemilih pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, beserta hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum

Daerah dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada pengaturan yang lebih detail di dalam Undang-Undang Pemilu ini, kecuali keharusan KPU Kabupaten/Kota untuk menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagai bahan penyandingan dalam kegiatan pemutakhiran secara berkelanjutan (Pasal 202 ayat (1)) dan mendasarkan pemutakhiran berkelanjutan itu pada DPT Pemilu terakhir (Pasal 204 ayat (1)).

2. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPUD mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Kewajiban serta wewenang KPU Kabupaten atau Kota dalam penjaan Pemilu Badan Badan Perwakilan Orang, Badan Perwakilan Wilayah, serta Badan Perwakilan Orang Wilayah mencakup:
 - a. Menjabarkan program serta melakukan perhitungan dan memutuskan agenda di kabupaten atau kota;
 - b. Melakukan seluruh jenjang penjaan di kabupaten atau kota bersumber pada

peraturan perundang-undangan;

- c. Membuat PPK, PPS, serta KPPS dalam area kerjanya;
- d. Mengatur serta mengatur jenjang penjaan oleh PPK, PPS, serta KPPS dalam area kerjanya;
- e. Memutakhirkan informasi pemilih bersumber pada informasi kependudukan serta memutuskan informasi pemilih selaku catatan pemilih;
- f. Mengantarkan catatan pemilih pada KPU Provinsi;
- g. Memutuskan serta memublikasikan hasil rekapitulasi enumerasi suara Pemilu Badan Badan Perwakilan Orang Wilayah Kabupaten atau Kota bersumber pada hasil rekapitulasi enumerasi suara di PPK dengan membuat informasi kegiatan rekapitulasi suara serta akta rekapitulasi suara;
- h. Melaksanakan serta memublikasikan rekapitulasi hasil enumerasi suara Pemilu Badan Badan Perwakilan Orang, Badan Badan Perwakilan Wilayah, serta Badan Badan Perwakilan Orang Wilayah Provinsi di kabupaten atau kota yang berhubungan bersumber pada informasi kegiatan hasil rekapitulasi enumerasi suara di PPK;
- i. Membuat informasi kegiatan enumerasi suara dan membuat akta enumerasi suara serta harus menyerahkannya pada saksi partisipan Pemilu, Panwaslu Kabupaten atau Kota, serta KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan ketetapan KPU

- Kabupaten atau Kota buat mengesahkan hasil Pemilu Badan Perwakilan Orang Wilayah Kabupaten atau Kota serta mengumumkannya;
- k. Memublikasikan calon badan Badan Perwakilan Orang Wilayah Kabupaten atau Kota tersaring cocok dengan peruntukan jumlah bangku tiap wilayah penentuan di kabupaten atau kota yang berhubungan serta membuat informasi acaranya;
 - l. Mengecek aduan serta atau ataupun informasi terdapatnya pelanggaran isyarat etik yang dicoba oleh PPK, PPS, serta KPPS;
 - m. Menindaklanjuti dengan lekas penemuan serta informasi yang di informasikan oleh Panwaslu Kabupaten atau Kota;
 - n. Menonaktifkan sedangkan serta atau ataupun menggunakan ganjaran administratif pada badan PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten atau Kota, serta karyawan kepaniteraan KPU Kabupaten atau Kota yang teruji melaksanakan aksi yang menyebabkan terganggunya jenjang penajaan Pemilu yang lagi berjalan bersumber pada saran Panwaslu Kabupaten atau Kota serta determinasi peraturan perundang-undangan;
 - o. Menyelenggarakan pemasyarakatan penajaan Pemilu serta atau ataupun yang berhubungan dengan kewajiban serta wewenang KPU Kabupaten atau Kota pada warga;
 - p. Melaksanakan penilaian serta

- membuat informasi tiap jenjang penajaan Pemilu; dan
- q. Melakukan kewajiban serta wewenang lain yang diserahkan oleh KPU, KPU Provinsi, serta atau ataupun hukum.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe riset yang dicoba dalam kategorisasi skripsi ini merupakan riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif ialah riset yang difokuskan buat menelaah aplikasi kaedah-kaedah ataupun norma-norma hukum positif.

2. Sumber Data

- a. Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier, ialah: Materi Hukum Primer Materi hukum pokok merupakan materi hukum yang bertabiat autoritatif maksudnya memiliki daulat. Materi hukum pokok terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut bersumber pada jenjang semacam Hukum Bawah 1945, Hukum Penentuan Biasa, Peraturan Penguasa mengenai Penentuan Biasa, serta Peraturan-Peraturan Komisi Penentuan Biasa mengenai Informasi Pilih.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Materi hukum inferior merupakan materi hukum yang terdiri atas buku-buku bacaan yang ditulis oleh pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal-jurnal hukum, opini para ahli, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium canggih yang berhubungan dengan Penentuan Biasa di Indonesia.

- c. Bahan Hukum Tersier
Materi hukum tersier merupakan materi hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior berbentuk kamus biasa, kamus bahasa, pesan berita, postingan, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Kepustakaan (*Library Research*).

4. Analisis Data

Totalitas informasi dalam riset ini dianalisis dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif ini hendak dikemukakan dalam wujud penjelasan yang analitis dengan menarangkan ikatan antara bermacam tipe informasi. Berikutnya seluruh informasi dipilih serta diolah, setelah itu dianalisa dengan cara deskriptif alhasil tidak hanya melukiskan serta mengatakan, diharapkan hendak membagikan pemecahan atas kasus dalam riset ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum

1. Konsep Negara Hukum

Rancangan atau Ilham negeri hukum sudah lama dibesarkan oleh para filsuf dari era Yunani Kuno. Plato, pada awal mulanya dalam bukunya *the Republic* beranggapan kalau merupakan bisa jadi menciptakan negeri sempurna buat menggapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Buat itu kewenangan wajib dipegang oleh orang yang

mengenali kebaikan, ialah seseorang *filosof*(*the philosopher king*). Tetapi dalam bukunya “ *the Statesman*” serta “ *the Law*”, Plato melaporkan kalau yang bisa direalisasikan merupakan wujud sangat bagus kedua(*the second best*) merupakan menaruh daulat hukum. Rezim yang sanggup menghindari kemerosotan kewenangan seorang merupakan rezim oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negeri bagi Aristoteles merupakan buat menggapai kehidupan yang sangat bagus(*the best life possible*) yang bisa digapai dengan daulat hukum. Hukum merupakan bentuk kebijaksanaan beramai- ramai masyarakat negeri(*collective wisdom*), alhasil kedudukan masyarakat negeri dibutuhkan dalam pembentukkannya. Rancangan negeri hukum modern di Eropa Kontinental dibesarkan dengan memakai sebutan Jerman ialah “ *rechtsstaat*” antara lain oleh *Immanuel Kant*, *Paul Laband*, *Julius Stahl*, *Fichte*, serta lain-lain. Sebaliknya dalam adat-istiadat Anglo Amerika rancangan negeri hukum dibesarkan dengan gelar “ *The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Tidak hanya itu, rancangan negeri hukum pula terpaut dengan sebutan nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti kalau determinan dalam penajaan kewenangan negeri merupakan hukum.

2. Aturan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum

Dengan cara teknis wujud agunan pemilih buat bisa memakai hak pilihnya merupakan tersedianya catatan pemilih yang cermat. Perihal ini mengenang persyaratan untuk

pemilih buat bisa memakai hak seleksi merupakan tertera dalam catatan pemilih. Bila pemilih sudah tertera dalam catatan pemilih, pada hari pemungutan suara mereka menemukan agunan buat bisa memakai hak pilihnya. Begitu pula kebalikannya, apabila pemilih tidak tertera dalam catatan pemilih, mereka juga potensial kehabisan hak pilihnya. Buat membagikan agunan supaya pemilih bisa memakai pilihannya, wajib ada catatan pemilih cermat yang penuh standar mutu catatan pemilih. Standar ini mempunyai 2 pandangan, ialah standar mutu kerakyatan serta standar kemanfaatan teknis. Dari pandangan standar mutu kerakyatan, catatan pemilih seharusnya mempunyai 2 jangkauan standar, ialah pemilih yang penuh ketentuan masuk catatan pemilih serta tersedianya fasilitasi penerapan pemungutan suara. Dari pandangan standar kemanfaatan teknis, catatan pemilih seharusnya mempunyai 4 jangkauan standar, ialah gampang diakses oleh pemilih, gampang dipakai dikala pemungutan suara, gampang dimutakhirkan, serta disusun dengan cara cermat. Ada 2 tipe sistem registrasi pemilih, ialah bersumber pada rasio rentang waktu durasi dan bersumber pada hak serta peranan. Bersumber pada rasio rentang waktu durasi, sistem registrasi pemilih terdapat 3 tipe, ialah periodic list, continuous register or list, serta civil registry. Sistem periodic list merupakan sistem registrasi pemilih cuma buat pemilu khusus saja. Pendaftar pemilih dicoba tiap kali akan menyelenggarakan Penentuan Biasa begitu juga diaplikasikan sepanjang 6 kali penentuan biasa pada Masa Sistem Terkini. Sistem continuous register or list merupakan sistem registrasi pemilih buat pemilu yang

berkepanjangan. Maksudnya Catatan Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan buat dipakai pada Pemilu selanjutnya. Komisi Penentuan Biasa melakukan Registrasi Masyarakat serta Pemilih Pemilu Berkepanjangan(P4B) tidak cuma buat penajaan Pemilu Badan DPR, DPD serta DPRD serta Pemilu Kepala negara serta Delegasi Kepala negara namun pula dipakai buat penajaan penentuan biasa kepala wilayah serta delegasi kepala wilayah. Sistem civil registry merupakan registrasi pemilih bersumber pada pencatatan awam(masyarakat) buat membukukan julukan, tujuan, kebangsaan, baya serta no bukti diri.

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh Kpu

1. Faktor Penghambat Pemutakhiran Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh KPUD

Catatan Pemilih Cermat dalam maksud besar bisa diukur dari 3 penanda, ialah jangkauan(comprehensiveness), kemutahiran(up to date), serta ketepatan(accuracy). Buat mengenali derajat jangkauan, derajat kemutahiran, serta derajat ketepatan DPT Pemilu, terlebih dulu butuh diperkirakan berapa jumlah masyarakat negeri Indonesia, bagus yang bermukim di Indonesia ataupun yang bermukim di luar negara, yang berkuasa memilah. Tubuh Pusat Statistik yang sebaiknya bisa menanggapi persoalan ini bersumber pada hasil Sensus Masyarakat yang dicoba tiap 10 tahun sekali. Hendak namun sebab hak memilah berhubungan dengan bertepatan pada, bulan serta tahun kelahiran pemilih, pantas dipertanyakan apakah BPS

mempunyai informasi Mengenai hari atau bertepatan pada, bulan serta tahun kelahiran tiap masyarakat negeri Indonesia. Lembaga lain yang mungkin bisa menanggapi persoalan itu merupakan Departemen Dalam Negara yang mengatur Sistem Data Administrasi Kependudukan(SIAK) bersumber pada informasi dari Biro Kependudukan serta Memo Awam semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hendak namun sebab mutu informasi kependudukan tiap kabupaten atau kota sedang jauh dari cermat, serta sistem pemutahiran masyarakat bertabat adem ayem, hingga SIAK pula belum bisa diharapkan buat menanggapi persoalan itu. Salah satu metode buat berspekulasi jumlah masyarakat negeri yang berkuasa memilah merupakan memakai sejenis kesepakatan. Jumlah pemilih di negeri yang memutuskan baya memilah minimum 18 tahun diperkirakan dekat 70% dari jumlah masyarakat. Sebab Indonesia memakai batas minimum dewasa 17 tahun ataupun telah menikah ataupun sempat menikah meski belum dewasa 17 tahun, serta mengenang bentuk baya masyarakat Indonesia menumpuk pada baya belia umur, hingga jumlah pemilih Indonesia diperkirakan menggapai 75% dari jumlah masyarakat. Jika Sensus Masyarakat Indonesia Tahun 2010 membuktikan jumlah masyarakat Indonesia menggapai dekat 238 juta. Sebab informasi jumlah masyarakat tahun 2008 lah yang dipakai buat Pemilu 2009, hingga jumlah masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2008 diperkirakan menggapai dekat 235 juta. Bersumber pada informasi ini, hingga jumlah masyarakat negeri alhasil jumlah pemilih yang tidak tertera diperkirakan menggapai dekat 5 juta. Hendak namun kasus DPT Pemilu

2009 tidak cuma menyangkut jangkauan pemilih yang tercantum DPT namun pula kemutahiran serta ketepatan. Perkara kemutahiran serta ketepatan nampak amat jelas pada apa yang diucap“ pemilih siluman”(ghost voters), ialah julukan pemilih yang telah tewas, pemilih yang telah lama alih, masyarakat negeri yang belum berkuasa memilah, pemilih yang pula tertera di 2 ataupun lebih wilayah lain, serta pemilih yang setelah itu bertugas selaku badan Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri belum dihapus dari DPT. Nyatanya jumlah“ pemilih siluman”(ghost voters) pada tiap DPT TPS lumayan besar. Jika jumlah pemilih siluman ini menggapai dekat 15%, hingga jumlah pemilih yang tidak tertera diperkirakan menggapai dekat 31 juta(5+ 26 juta) nama lain dekat 18%(31 juta atau 176. 250. 000 x 100%).

Metode lain buat mengenali jumlah pemilih tertera merupakan melaksanakan audit. Pada tahun dini 2004, dicoba audit kepada DPT di Provinsi Aceh hasil penerapan P4B yang dilaksanakan oleh KPU berkolaborasi dengan Unit Dalam Negara serta BPS pada tahun 2003. Hasil audit membuktikan 92% masyarakat negeri yang berkuasa memilah telah tertera, 5% pemilih siluman, serta lebihnya belum tertera. Registrasi pemilih di Aceh itu dicoba pada tahun 2003, tahun kala Aceh sedang belum nyaman dari bidang keamanan.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu KpuD Untuk Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Di Daerah

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum hendak mejadi efisien bila tujuan kehadiran serta pelaksanaannya bisa menghindari perbuatan- perbuatan yang tidak di

idamkan dan bisa melenyapkan kekalutan. Hukum yang efisien dengan cara biasa bisa membuat apa yang didesain bisa direalisasikan. Bila sesuatu kemalaman hingga mungkin terjalin perbaikan dengan cara mudah bila terjalin keharusan buat melakukan ataupun mempraktikkan hukum dalam atmosfer terkini yang berlainan, hukum hendak mampu menuntaskan. Keberlakuan hukum berarti kalau orang berperan begitu juga sepatutnya selaku wujud disiplin serta eksekutif norma bila keabsahan merupakan mutu hukum, hingga keberlakuan merupakan mutu aksi orang sebenarnya bukan mengenai hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh seluruh kekhawatiran dari orang warga yang melingkupi semua cara.

Daya guna merupakan pengukuran dalam maksud tercapainya target ataupun tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Dalam ilmu masyarakat hukum, hukum mempunyai guna selaku a tool of social control ialah usaha buat menciptakan situasi balance di dalam warga, yang bermaksud terciptanya sesuatu kondisi yang asri antara kemantapan serta pergantian di dalam warga. Tidak hanya itu hukum pula mempunyai guna lain ialah selaku a tool of social engineering yang artinya merupakan selaku alat inovasi dalam warga. Hukum bisa berfungsi dalam mengganti pola pandangan warga dari pola pandangan yang konvensional ke dalam pola pandangan yang logis ataupun modern. Efektivikasi hukum ialah cara yang bermaksud supaya biar hukum legal efisien. Kala kita mau mengenali sepanjang mana daya guna dari hukum, hingga kita pertama-tama wajib bisa mengukur sepanjang mana hukum itu ditaati oleh beberapa besar sasaran yang jadi target ketaatannya, kita hendak berkata kalau ketentuan hukum yang berhubungan merupakan efisien.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Membantu KPUD Untuk Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Di Daerah

Penguasa Wilayah, masyarakat warga serta partisipan pemilu menemukan posisi berarti buat ikut serta aktif membagikan masukan serta asumsi kepada DPS. Pihak yang ikut serta serta bertanggung jawab dalam kategorisasi catatan pemilih Pemilu berarti buat mengenali gimana sistem pemutakhiran catatan pemilih bertugas. Ada 4 pihak yang ikut serta serta bertanggung jawab, ialah penguasa serta penguasa wilayah, KPU serta barisan eksekutor pemilu, partai politik, serta masyarakat warga yang berkuasa memilah antara lain: Awal, Penguasa serta penguasa wilayah sediakan informasi kependudukan. Yang diartikan dengan informasi kependudukan merupakan informasi masyarakat potensial pemilih pemilu(DP4). Setelah itu KPU Kabupaten atau Kota memakai informasi kependudukan selaku materi kategorisasi catatan pemilih sedangkan. Dalam catatan pemilih itu sedikitnya terdapat no benih kependudukan(NIK), julukan, bertepatan pada lahir, tipe kemaluan, serta tujuan masyarakat negeri Indonesia yang memiliki hak memilah. Dalam determinasi UU Nomor. 23 atau 2006 mengenai Administrasi Kependudukan ditetapkan kalau tiap masyarakat harus mempunyai NIK yang diserahkan oleh penguasa serta diterbitkan oleh lembaga eksekutif pada tiap masyarakat sehabis dicoba pencatatan curriculum vitae. NIK itu legal sama tua hidup serta selamanya

5. SIMPULAN

Pemutakhiran informasi pemilih bukan lagi bentuk registrasi pemilih dengan cara periodik, hingga yang dicoba tiap menjelang penajaan Pemilu merupakan pemutakhiran catatan pemilih. Semacam pada registrasi pemilih, pemutakhiran pemilih pada dasarnya menganut 2 sistem(stelsel), ialah stelsel aktif serta adem ayem. Sistem pemutakhiran catatan pemilih bisa dikategorikan aktif bila eksekutor pemilu(KPU) cuma mempunyai peranan memublikasikan catatan pemilih sedangkan yang ada pada masyarakat warga di tempat- tempat yang penting dengan

tujuan buat memperoleh asumsi dari badan warga. Pada sistem ini masyarakat warga yang berkuasa memilah diharuskan aktif memandang serta membagikan asumsi kepada catatan pemilih yang diumumkan. Pada intinya kesertaan masyarakat warga pada sistem ini jadi prinsip penting. pada sistem pemutahiran adem ayem hingga petusa hendak menghadiri rumah masyarakat buat melaksanakan pendataan pemutahiran informasi. Hambatan yang dialami KPUD dalam melakukan pemutahiran informasi pemilih antara lain: Awal, keterlambatan pembuatan PPDP di bermacam wilayah; Kedua, keterlambatan pembuatan kepaniteraan PPS alhasil Kepaniteraan KPU Kabupaten atau Kotalah yang melayani keinginan PPS dengan cara administratif, spesialnya hal finansial; Ketiga, PPS serta PPDP mengarah berlagak adem ayem dalam memutahirkan catatan pemilih sedangkan, ialah menunggu kehadiran masyarakat di kantor Dusun atau Kelurahan; Keempat, pemasyarakatan mengenai pemutahiran catatan pemilih amat terbatas alhasil aktivitas pemutahiran catatan pemilih tidak dikenal dengan cara besar; Kelima, beberapa besar masyarakat bertabiat adem ayem sebab bermacam alibi, semacam merasa telah tertera sebab turut memilah pada Pemilu lebih dahulu, tidak ketahui apa, bila serta di mana pemutahiran catatan pemilih, atau menunggu kehadiran aparat. Sebab itu tidak bingung jika cuma sedikit masyarakat warga yang memeriksa catatan pemilih sedangkan. Penguasa serta penguasa wilayah sediakan informasi kependudukan. Yang diartikan dengan informasi kependudukan merupakan informasi masyarakat potensial pemilih pemilu(DP4). Setelah itu KPU Kabupaten atau Kota memakai informasi kependudukan selaku materi kategorisasi catatan pemilih sedangkan. Dalam catatan pemilih itu

sedikitnya terdapat no benih kependudukan(NIK), julukan, bertepatan pada lahir, tipe kemaluan, serta tujuan masyarakat negeri Indonesia yang memiliki hak memilah. Dalam kondisi kategorisasi catatan pemilih, penguasa serta penguasa wilayah berfungsi sediakan informasi kependudukan yang potensial selaku pemilih. Informasi itu di antara lain muat NIK yang jadi wewenang penguasa. Bila ditemui julukan pemilih dalam catatan pemilih yang tidak muat NIK, sebetulnya ini merupakan tanggung jawab penguasa sebab penguasa yang mempunyai wewenang menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam perihal ada julukan pemilih yang belum mempunyai NIK, KPU wajib berkoordinasi dengan penguasa serta penguasa wilayah buat menanggulangi perihal ini.

Saran

Saat ini tata cara pemutahiran data yang dilakukan oleh KPU masalah rumit sehingga menimbulkan banyak celah dalam implementasinya. Oleh karena itu KPU haruslah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi KPUD dalam melaksanakan pemutahiran data, KPU haruslah memiliki pegawai tetap yang khusus melaksanakan survei maupun audit sehingga KPUD tidak bergantung kepada pegawai honor yang tidak memiliki profesionalitas dalam melaksanakan pemutahiran data. Pemerintah daerah haruslah membantu KPU dengan cara melakukan survei untuk melaksanakan pemutahiran data pemilih dan menyerahkan data secara akurat kepada KPUD.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

- , *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia: Antara Proporsional Dan Mayoritarian*, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2008.
- , dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Mohammad Saihu Et All, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia: Sejarah, Kelembagaan Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semi-presidensial, Dan Parlementer*, Jakarta Pusat: DKPP-RI, 2015.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prananda Media Grup, 2008.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ar, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*, Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkaian Instansi Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 2002.
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Cetakan ketiga, Bandung: Alumni, 1982.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Tim Penyusun, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Jurnal

Agus Sutisna dan Ita Nurhayati, Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematika Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas, *Electoral Governance: Jurnal Tata kelola*

Pemilu Indonesia, Volume, 3 Nomor 1, November 2021.

Muhammad Alim, Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum, Volume 17 Nomor 1, Juni 2010.*

Muhammad Imam Subkhi, Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019, *Jurnal Penelitian Politik, Volume 16 Nomor 2, Desember 2019.*

Syamsinar et.all, Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di

Kabupaten Enrekang, *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA), Medan, 30 November- 03 Desember 2018.*

D. Internet

Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses 8 Juni 2022.